



P E N E T A P A N

Nomor 0259/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Colleng bin Majing**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pekebun, bertempat tinggal di Lamesue, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0259/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tanggal 5 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Tellang, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng, NIK 7312012110770002 tertanggal 23 Oktober 2012;
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Sarmila binti Colleng lahir tanggal 15 Mei 2004 (umur 14 tahun 5 bulan) di Lamesue, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 59/Ist/cs-sp/I/2005 tanggal 20 Januari 2005;

Hal 1 dr 11 Hal. Pen.No. 0259/Pdt.P/2018/PA Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena calon mempelai perempuan masih di bawah umur, sementara keluarga calon mempelai pihak laki-laki telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak Pemohon bernama Sarmila binti Colleng berstatus gadis dan Laki-Laki Nirwanto bin Surianto berstatus jejaka, maka Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut;
4. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai perempuan tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami menstruasi dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk dinikahkan dengan Nirwanto bin Surianto, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lamesue, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah;
6. Bahwa Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng akan tetapi ditolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor B-739/Kua.21.20.07/pw.01/10/2018 tertanggal 04 Oktober 2018 sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan kedua calon mempelai sudah terlanjur disiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan;

Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dr 11 Hal. Pen.No. 0259/Pdt.P/2018/PA Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Sarmila binti Colleng** untuk menikah dengan Laki-laki bernama **Nirwanto bin Suriyanto**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonan untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Sarmila binti Colleng dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 18 Oktober 2018;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Nomor B-739/Kua.21.20.07/pw.01/10/2018 tertanggal 4 Oktober 2018, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi akta kelahiran an.Sarmila binti Colleng yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 59/Ist/cs-sp/I/2005 tanggal 20 Januari 2005, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Colleng yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng dengan NIK: 7312012107700021 tertanggal 23 Oktober 2012,

Hal 3 dr 11 Hal. Pen.No. 0259/Pdt.P/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing :

1. **Nafiar bin Majing**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Abbinenge, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Colleng bin Majing karena saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon belum dapat dinikahkan karena belum cukup umur
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri untuk menikah dan tidak dipaksa karena sudah pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Nirwanto bin Surianto;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon pada tanggal 2 November 2018;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya jejak;

2. **Aris bin Lasida**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lamesue, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Colleng bin Majing karena saksi ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun belum cukup umur;

Hal 4 dr 11 Hal. Pen.No. 0259/Pdt.P/2018/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon baru berumur 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon belum dapat dinikahkan karena belum cukup umur
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri untuk menikah dan tidak dipaksa karena sudah pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Nirwanto bin Suriyanto;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon pada tanggal 2 November 2018;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Sarmila binti Colleng, namun usianya baru 14 tahun 5 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihannya bernama Nirwanto bin Suriyanto, namun maksud tersebut tidak diizinkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 5 dr 11 Hal. Pen.No. 0259/Pdt.P/2018/PA Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, karena usianya belum genap 16 tahun, sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut, sebagaimana maksud pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah anak Pemohon bernama Sarmila binti Colleng patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya bernama Nirwanto bin Surianto meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon Sarmila binti Colleng dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula sanggup untuk mengurus rumah tangganya karena sudah biasa mengerjakan urusan rumah tangga, apalagi ia sudah saling mencintai dan sudah direstui oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, mengenai dalil permohonan angka 6, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng untuk mencatatkan perkawinan Sarmila binti Colleng dengan calon suaminya Nirwanto bin Surianto karena belum cukup umur, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Sarmila binti Colleng lahir pada tanggal 15 Mei 2004, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon Colleng bin Majing adalah penduduk Kabupaten Soppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng

Hal 6 dr 11 Hal. Pen.No. 0259/Pdt.P/2018/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 3 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Sarmila binti Colleng dengan Nirwanto bin Suriyanto, namun ditolak oleh Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng karena belum mencapai umur 16 tahun ;
2. Bahwa umur anak Pemohon (Sarmila binti Colleng) baru 14 tahun 5 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga Nirwanto bin Suriyanto dan lamarannya telah diterima oleh keluarga Pemohon;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 7 dr 11 Hal. Pen.No. 0259/Pdt.P/2018/PA Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Sarmila binti Colleng mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Sarmila binti Colleng;
2. Bahwa anak Pemohon Sarmila binti Colleng tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon Sarmila binti Colleng telah aqil balik karena telah haid serta pihak keluarga Nirwanto bin Suriyanto telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
4. Bahwa perkawinan anak Pemohon dan Nirwanto bin Suriyanto tidak bisa ditunda lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Sarmila binti Colleng anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Risnawati yang akan dikawinkan dengan laki-laki bernama Nirwanto bin Suriyanto, namun belum mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 ( enam belas ) tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama Sarmila binti Colleng baru berumur 14 tahun 5 bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinnan tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon

Hal 8 dr 11 Hal. Pen.No. 0259/Pdt.P/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Sarmila binti Colleng belum mencapai umur minimal 16 (enam belas) tahun untuk menikah bagi seorang perempuan, namun anak tersebut telah cukup dewasa karena telah haid dan bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya karena sudah lama pacaran;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda, dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela ( berbuat maksiat );

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, padahal keduanya sudah tidak bisa lagi dipisahkan, sehingga jika tidak dikawinkan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang artinya: *Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Watansoppeng memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama

Hal 9 dr 11 Hal. Pen.No. 0259/Pdt.P/2018/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmila binti Colleng untuk menikah dengan laki-laki bernama Nirwanto bin Suriyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Sarmila binti Colleng** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Nirwanto bin Suriyanto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah. SH. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Muhammad Junaid dan Salmirati. SH. MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Junaid

Dra. Hj. Raodhawiah. SH

Hal 10 dr 11 Hal. Pen.No. 0259/Pdt.P/2018/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Salmirati. SH. MH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Ma'rifa

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	.5.000,00,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>216.000,00,-</b>
(dua ratus enam belas ribu rupiah)				

Hal 11 dr 11 Hal. Pen.No. 0259/Pdt.P/2018/PA Wsp.